BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *“Oor Logs-Overgangs Blasting”* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu

kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"*, yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative,* yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative,* yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor

Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

 Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

 a. Politik

 Mendukung Demokrasi Bangsa

 b. Kelembagaan

 Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,
 d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,

b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
 b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,

c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta

d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,

b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,

c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai

d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam

rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 121 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu 86 orang petugas account representative dan 35 orang petugas seksi penagihan pajak . Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden penagihan pajak dan kepatuhan pajak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	28	80%
Perempuan	7	20%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang atau sebesar 80% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang atau sebesar 20%.

Tabel 4.2
Profil Responden Bagian Account Representative Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	67	77.91%
Perempuan	19	22.09%
Jumlah	86	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 67 orang atau sebesar 77,91% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang atau sebesar 22.09%.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	4	11.42%
26-30 Tahun	6	17.14%
31-35 Tahun	8	22.86%
36-40 Tahun	10	28.58%
>40 Tahun	7	20.00%
Jumlah	35	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 11,42%, 26-30 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 17,14%, 31-35 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 22,86%, 36-40 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 28,58%, diatas 40 tahun berjumlah 7 orang

atau sebesar 20,00%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 36-40 tahun.

Tabel 4.4
Profil Responden Bagian Account Representative Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	5	5.81%
26-30 Tahun	12	13.95%
31-35 Tahun	38	44.18%
36-40 Tahun	17	19,77%
>40 Tahun	14	16.29%
Jumlah	86	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 5,81%, 26-30 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 13,95%, 31-35 tahun berjumlah 38 orang atau sebesar 44,18%, 36-40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 19,77%, diatas 40 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 16,29%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	8	22.86%
Diploma III	7	20.00%
Strata I (S1)	11	31.43%
Strata II (S2)	9	25.71%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%, Diploma III (D3) sebanyak 7 orang atau sebesar 20,00% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 11 orang atau sebesar 31,43%, pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 25,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1).

Tabel 4.6
Profil Responden Bagian Account Representative Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	7	8.15%
Diploma III	32	37.20%
Strata I (S1)	38	44.19%
Strata II (S2)	9	10.46%
Jumlah	86	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 7 orang atau sebesar 8,15%, Diploma III (D3) sebanyak 32 orang atau sebesar 37,20% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 38 orang atau sebesar 44,19%, pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 10,46%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1).

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	3	8.58%
1– 3 Tahun	5	14.29%
3 – 5 Tahun	9	25.71%
>5 Tahun	18	51.42%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 8.58%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 14.29% dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 25.71%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 51.42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun.

Tabel 4.8
Profil Responden Bagian Account Representative Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	8	9.30%
1– 3 Tahun	10	11.63%
3 – 5 Tahun	28	32.56%
>5 Tahun	40	46.51%
Jumlah	86	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 9.30%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 11,63% dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 28 orang atau sebesar 32,56%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 40 orang atau sebesar 46.51%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penagihan pajak diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 35 orang petugas seksi penagihan pajak pada KPP di wilayah Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penagihan pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penagihan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung berdasarkan tiap indicator sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penagihan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Surat Teguran	654	1210	54,05	Cukup Baik
2	Surat Paksa	674	1210	55,70	Cukup Baik
3	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	1084	1210	89,59	Sangat Baik
4	Pengumuman Lelang	493	605	81,49	Sangat Baik
5	Pelelangan	1092	1210	90,25	Sangat Baik
	Total	3997	5445	73,41	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Bandung sudah termasuk baik. Terlihat dari tanggapan responden mengenai kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak diawali dengan pemberian surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan melakukan penyitaan, pengumuman lelang dan pelelangan akan mencapai tujuan utama dari penagihan pajak yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1. Surat Teguran

Surat teguran merupakan indikator penagihan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Teguran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Jumlah skor
			5	4	3	2	1	
1	Pelaksanaan penagihan pajak dengan memberikan surat teguran WP akan membayar tunggakan pajaknya	F	0	14	52	49	6	316
		%	0,0	11,5	42,9	40,5	4,9	
2	Pemberian surat teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo	F	0	15	68	36	2	338
		%	0,0	12,4	56,2	29,7	1,6	
	Total Indikator							**654**
	Presentase total skor tanggapan responden = 54,05%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{654}{2x5x121} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{654}{1210} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54{,}05\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak pada bagian surat teguran cukup baik dikarenakan surat teguran yang ditujukan untuk wajib pajak cukup baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melunasi utang pajaknya dan surat teguran masih berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 54,05%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden sebesar 42,9% yang menanggapi bahwa wajib

pajak hanya berusaha memenuhi tunggakan pajaknya, responden sebesar 40,5% juga berpendapat Wajib pajak mengabaikan surat teguran tersebut, responden sebesar 11,5% berpendapat bahwa wajib pajak hanya membayar tunggakan pajaknya dan responden sebesar 4,9% berpendapat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya.

Dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa wajib pajak hanya berusaha memenuhi tunggakan pajaknya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemberian surat teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo, hanya sebagian wajib pajak mengabaikan surat teguran yaitu sebesar 56,2%, sebesar 29,7% responden berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak mengabaikan surat teguran, 29.75% responden berpendapat bahwa sebagian besar Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajaknya setelah diterbitkan surat teguran dan 12,4% responden berpendapat bahwa sebagian kecil wajib pajak mengabaikan surat teguran dan tidak membayar tunggakan pajaknya setelah diterbitkan surat teguran.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai langkah awal mengenai dikeluarkannya surat teguran tidak ada upaya penyelesaian dari pihak Wajib Pajak. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah tidak ada upaya penyelesaian dari pihak wajib pajak setelah memberikan surat teguran, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa petugas ragu-ragu Wajib Pajak akan membayar tunggakan pajaknya dan responden berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat teguran.

2. Surat Paksa

Surat Paksa merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator surat paksa diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Paksa

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Jumlah skor
			5	4	3	2	1	
3	Penagihan pajak dengan memberikan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	F	0	27	64	26	4	356
		%	0,0	22,3	52,9	21,5	3,3	
4	Bagaimana pelaksanaan pemberian Surat Paksa	F	0	14	58	39	10	318
		%	0,0	11,6	47,9	32,2	8,3	
	Total Indikator							**674**
	Presentase total skor tanggapan responden = 55,70%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{674}{2x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{674}{1210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}70\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak dalam pemberian surat paksa cukup baik dikarenakan surat paksa yang ditujukan untuk wajib pajak cukup baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melunasi utang pajaknya setelah dilakukan pemberian surat teguran. Karena surat paksa mempunyai peran penting dan kekuatan hukum

dalam memaksa wajib pajak untuk melunasi semua utang pajaknya dan membuat wajib pajak jera.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 55,70%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden sebesar 52,9% menanggapi bahwa penagihan pajak dengan memberikan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak cukup dilaksanakan cukup efektif untuk wajib pajak yang menunggak dan 21,5% responden menjawab surat paksa kurang efektif untuk wajib pajak yang menunggak

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian surat paksa, hanya sebagian wajib pajak mengabaikan surat paksa yaitu sebesar 47,9% dan sebesar 32,2% responden berpendapat bahwa sebagian besar wajib pajak mengabaikan surat paksa, sebesar 8,3% responden berpendapat bahwa masih banyak wajib pajak yang mengabaikan surat paksa.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai langkah awal mengenai dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa masih tidak ada upaya penyelesaian dari pihak Wajib Pajak. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah tidak ada upaya penyelesaian dari pihak wajib pajak setelah memberikan surat teguran paksa, yaitu ada responden yang menanggapi bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat paksa dan responden berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Indikator surat perintah melakukan penyitaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Perintah Melakukan Penyitaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual
			5	4	3	2	1	
5	Peran Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam pelaksanaan penagihan pajak	F	64	51	6	0	0	542
		%	52,9	42,1	4,9	0,0	0,0	
6	Bagaimana pelaksanaan dalam menentukan barang yang akan disita	F	70	39	12	0	0	542
		%	57,8	32,2	9,9	0,0	0,0	
	Total Indikator							**1084**
	Presentase total skor tanggapan responden = 89,59%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1084}{2x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1084}{1210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 89,59\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak pada surat perintah melakukan penyitaan sangat baik dikarenakan petugas pajak dalam melaksanakan pemberian surat perintah melakukan penyitaan sangat baik. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dilakukan dengan baik oleh para petugas dan pelaksanaan penyitaan efektif untuk wajib pajak yang masih menunggak pajak.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 89,59%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil tanggapan responden mengenai peran surat perintah melakukan penyitaan dalam penagihan pajak responden berpendapat bahwa sangat penting dilakukan yaitu sebesar 52,9% kemudian 42,1% responden menanggapi surat perintah melakukan penyitaan dalam pelaksanaan pajak penting dilakukan.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana Wajib Pajak setelah pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan setelah dilaksanakan menjual barang yang disita responden sangat setuju Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi yaitu sebesar 57.8%, sebesar 32,2% responden berpendapat setuju dan 9.9% responden berpendapat kurang setuju bahwa Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka masalah mengenai Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit dan Wajib Pajak orang pribadi dalam keadaan telah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris serta tidak ada barang-barang milik Wajib Pajak yang ditinggalkan sebagai warisan. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah sulitnya menentukan barang yang akan disita, yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa penting dilakukannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan, banyak responden juga berpendapat bahwa masih cukup sulit menentukan barang yang disita dan responden juga menanggapi kurang setuju Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi.

4. Pengumuman Lelang

Indikator pengumuman lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengumuman Lelang

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Jumlah skor
			5	4	3	2	1	
7	Bagaimana pelaksanaan pengumuman lelang	F	41	48	32	0	0	493
		%	33,9	39,7	26,4	0,0	0,0	
	Total							493
	Presentase total skor tanggapan responden = 81,49%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{493}{1x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{493}{605} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}49\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak pada pengumuman lelang sangat baik dikarenakan petugas pajak dalam melaksanakan pengumuman lelang sudah berjalan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan lelang memberikan pilihan untuk wajib pajak untuk segera membayar utang pajaknya atau memilih untuk melelangkan barang yang sudah disita oleh petugas pajak.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 81,49, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai pengumuman lelang menunjukkan bahwa paling banyak

39,7 % responden berpendapat bahwa pelaksanaan lelang diinformasikan setelah di perintah atasan dan 33,9% responden berpendapat bahwa pengumuman lelang selalu diinformasikan kepada wajib pajak.

5. Lelang

Lelang merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelelangan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor
			5	4	3	2	1	
8	Bagaimana tahap dalam pelaksanaan lelang	F	64	51	6	0	0	542
		%	37,1	57,1	5,7	0,0	0,0	
9.	Pelaksanaan lelang dapat membuat wajib pajak jera	F	68	51	2	0	0	550
		%	56,2	42,1	1,6	0	0	
	Total Indikator							**1092**
	Presentase total skor tanggapan responden = 90,25%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1092}{2x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1092}{1210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 90,25\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam penagihan pajak pada pelaksanaan lelang sangat baik dikarenakan dalam pelaksanaan lelang

sangat baik membuat para penunggak pajak jera dan membayar pajaknya dan pelaksaan lelang dilakukan sangat baik oleh petugas wajib pajak sehingga permasalah dalam penagihan pajak dan penunggakan pajak dalam berjalan baik dalam meningkatkan penerimaan pajak yang terhambat dengan adanya para penunggak pajak.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 90,25%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai tahap dalam pelelangan menunjukkan bahwa 57,1% responden berpendapat bahwa sulit dalam pelasanaan lelang dan 37,1% responden berpendapat bahwa dalam melakukan pelaksanaan lelang sangat sulit.

Dan dari 56,2% responden berpendapat bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa semua wajib pajak akan jera, kemudian 42,1% responden berpendapat bahwa sebagian besar wajib pajak akan jera, dan 1,6% responden berpendapat hanya sebagian akan membuat wajib pajak jera.

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 86 orang petugas *Account Representative* pada KPP di wilayah Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel kepatuhan wajib pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung berdasarkan tiap indicator sebagai berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menyampaikan SPT Tahunan PPh TepatWaktu	947	1815	52,17	Cukup Baik
2	Tidak mempunyai tunggakan pajak	1522	1815	83.85	Baik
3	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri dan menyetorkan kembali	1602	1815	88,26	Sangat Baik
	Total	4071	5445	74,77	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama yang ada di wilayah Bandung dapat dikatakan baik karena tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. Artinya kepatuhan wajib pajak yang meliputi tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan yang secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajaknya cukup tinggi.

1. Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Ketepatan Waktu Dalam Menyampaikan SPT

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual
			5	4	3	2	1	
1	Bagaimana Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT	F	0	16	51	44	10	315
		%	0,0	13,2	42,1	36,4	8,2	
2	Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu	F	0	12	58	33	18	306
		%	0,0	9,9	48,0	27,2	14,9	
3	Persentase wajib pajak dalam menyampaikan SPT tepat waktu	F	0	18	56	39	8	326
		%	0,0	14,9	46,3	32,2	6,7	
	Total Indikator							**947**
	Presentase total skor tanggapan responden = 52,17							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{947}{3x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{947}{1815} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 52{,}17\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT sudah cukup baik dikarenakan semua wajib pajak sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPTnya.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 52,17%, bila merujuk pada tabel 4.16 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden dalam pengisian SPT hanya sebagian wajib pajak mengisi dengan benar yaitu sebesar 48% dan dalam hal ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT pada KPP Pratama Wilayah Bandung pada umumnya hanya

sebagian wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu yaitu sebesar 42,1%. Sebagian kecil Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yaitu sebesar 36,4% dan responden yang berpendapat banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu sebesar 8,2%.

Hal ini bisa dilihat dari persantase wajib pajak dalam menyampaikan SPT tepat waktu yaitu 46,3% responden menjawab 41-60% wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan sebesar 32,2% responden menjawab bahwa 21-40% wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Berdasarkan hasil skoring diatas, masalah yang selama ini terjadi yaitu Jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 52,17%. Hal ini sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini salah satunya yang diukur dengan indikator ini adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT hanya 52,17%. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Tidak Mempunyai Tunggakan

Tidak mempunyai tunggakan merupakan indikator dari penagihan pajak. Tidak mempunyai tunggakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual
			5	4	3	2	1	
4.	Setiap wajib pajak mempunyai tunggakan	F	25	49	45	2	0	460
		%	16,9	28,9	54,2	0,0	0,0	
5.	Wajib pajak sudah patuh dalam melaksanakan pembayaran tunggakan	F	62	44	15	0	0	531
		%	20,7	40,5	37,1	1,6	0	
6.	Persentase wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan	F	59	50	12	0	0	531
		%	48,8	41,3	10,0	0	0	
	Total Indikator							**1522**
	Presentase total skor tanggapan responden = 83,85%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1522}{3x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1522}{1815} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 83{,}85\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai tunggakan sudah baik dikarenakan semua wajib pajak sudah tepat membayar pajaknya dengan baik dan benar, sehingga sedikit wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan dan tidak membayarnya.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 83,85%, bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tanggapan responden mengenai mempunyai tunggakan menunjukkan bahwa paling banyak

responden berpendapat bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan dengan persantase 54,2%..

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan sebesar 40,5%, kemudian 37,1% responden berpendapat bahwa hanya sebagian Wajib Pajak saja yang membayar tunggakan dan 20,7% responden berpendapat masih banyak Wajib Pajak sengaja tidak membayar tunggakan dan 48,8% responden menjawab bahwa 0-20% wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai Wajib pajak badan wilayah kota Bandung belum patuh dalam membayar tunggakan pajaknya.Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah Wajib Pajak belum patuh, yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajaknya karena kepentingan pribadi, responden juga berpendapat hanya sebagian saja wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya dan masih banyak Wajib Pajak sengaja tidak membayar tunggakan

3. Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri dan Menyetorkan Kembali

Kepatuhan dalam mendaftarkan diri dan menyetorkan kembali merupakan cerminan kepatuhan wajib pajak. Indikator menentukan ruang lingkup kepatuhan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total skor
			5	4	3	2	1	
7.	Masyarakat sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	F	64	39	12	6	0	524
		%	52,9	32,2	10,0	5,0	0,0	
8.	Wajib pajak sudah benar menyetorkan kembali surat pemberitahuan	F	60	53	8	0	0	536
		%	49,6	43,9	6,7	0	0	
9.	Persentase wajib pajak dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan	F	64	51	6	0	0	542
		%	52,9	42,1	5,0	0	0	
	Total Indikator							**1602**
	Presentase total skor tanggapan responden = 88,26%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1602}{3x5x121} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1602}{1815} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 88{,}26\%$$

Secara ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak dalam Kepatuhan dalam mendaftarkan diri dan menyetorkan kembali sangat baik karenakan semua wajib pajak sudah mematuhi peraturan yang ada dengan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak setelah mengetahui penghasilannya sudah termasuk penghasilan kena pajak (PKP) dan menyetorkan kembali dengan benar.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 88,26%, bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 52’9% responden yang berpendapat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan diri kemudian 32,2% responden berpendapat bahwa masih ada masyarakat yang memiliki penghasilan diatas PKP tidak mendaftarkan diri, dan 10,0% responden berpendapat hanya sebagian Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan menyetor pajaknya sebesar 49,6% dan 43,9% responden berpendapat bahwa Wajib Pajak hanya menyampaikan SPT saja dan 52,9% responden menjawab 0-20% wajib pajak yang menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak di wilayah Bandung sudah patuh dalam mendaftarkan diri dan menyetor kembali surat pemberitahuan, namun wajib pajak masih rendah dalam pembayaran tunggakan pajaknya.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang paling penting. Berikut ini merupakan realisasi penerimaan tahun 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

Tabel 4.19
Penerimaan Pajak Tahun 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak	Penerimaan Pajak 2010		
	Target	Realisasi	Pencapaian
KPP Pratama Bandung Bojonagara	443.559.912.907	503.138.834.464	**113,43%**
KPP Pratama Bandung Cibeunying	832.429.378.643	795.928.196.379	**95,62%**
KPP Pratama Bandung Karees	779.637.129.599	650.307.195.709	**83,41%**
KPP Pratama Bandung Cicadas	459.509.376.907	508.662.171.988	**110,70%**
KPP Pratama Bandung Tegallega	388.201.549.212	339.815.803.886	**87,54%**
KPP Pratama Bandung Majalaya	150.343.000.000	131.403.000.000	**87,40%**
KPP Pratama Bandung Sumedang	102.320.000.000	82.720.000.000	**80,84%**

Realisasi penerimaan tertinggi diperoleh kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying yaitu sebesar Rp 795.928.196.379 dengan pencapaian target sebesar 95,62%. Sebaliknya realisasi penerimaan pajak paling rendah diperoleh kantor

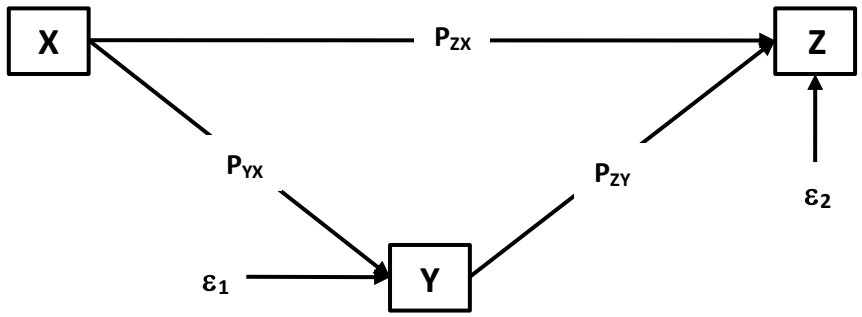
pelayanan pajak Bandung Sumedang yaitu sebesar Rp 82.720.000.000dengan pencapaian target hanya 80,84%.

Penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Bandung baik. Karena dari target yang sudah di tetapkan, pemerintah dapat merealisasikan penerimaan pajak dengan baik karena sudah melebihi 50% atau setengah dari yang sudah di targetkan.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

4.2.2.1 Analisis Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak

Semakin baik penagihan pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan juga akan semakin meningkat sehingga penerimaan pajak diharapkan juga akan semakiin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama
$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua
$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$

Keterangan:
Z = Penerimaan Pajak
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X = Penagihan Pajak
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap PenagihanPajak
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur penerimaan pajak terhadap penagihan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak terhadap
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak, terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut.

Tabel 4.20
Rekap Data Variabel X, Y, dan Z Untuk Perhitungan Analisis Jalur

KPP	X	Y	Z	X^2	Y^2	Z^2	XY	XZ	YZ
1	29,17	27,32	113,43	850,89	746,38	12866,36	796,92	3308,75	3098,91
2	27,45	26,84	95,62	753,50	720,39	9143,18	736,76	2624,77	2566,44
3	26,18	25,54	83,41	685,39	652,29	6957,23	668,64	2183,67	2130,29
4	29,45	27,65	110,70	867,30	764,52	12254,49	814,29	3260,12	3060,86
5	25,65	26,39	87,54	657,92	696,43	7663,25	676,90	2245,40	2310,18
6	27,38	25,24	87,40	749,66	637,06	7638,76	691,07	2393,01	2205,98
7	25,12	25,19	80,84	631,01	634,54	6535,11	632,77	2030,70	2036,36
Jumlah	190,40	184,17	658,94	5195,69	4851,61	63058,38	5017,36	18046,42	17409,01

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software *SPSS 14.0* dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4.21
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009 : 250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Penagihan Pajak (X), variabel intervening Kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel dependen Penerimaan pajak (Z), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{7 \times 5017,36 - (190,40 \times 184,17)}{\sqrt{\left[\left(7 \times 5195,69 - (190,40)^2\right) \times \left(7 \times 4851,61 - (184,17)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{35121,52 - 35065,97}{\sqrt{\left[(36369,81 - 36252,16) \times (33961,26 - 33918,59)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{55,55}{\sqrt{117,65 \times 42,67}}$$

$$r_{XY} = \frac{55,55}{70,85}$$

$$r_{XY} = 0,784$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Penagihan Pajak (X) Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,784. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara Penagihan Pajak (X) dengan Penerimaan pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{XZ} = \frac{n\sum XZ - \sum X \sum Z}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Z^2 - \left(\sum Z\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XZ} = \frac{7 \times 18046,42 - (190,40 \times 658,94)}{\sqrt{\left[\left(7 \times 5195,69 - (190,40)^2\right) \times \left(7 \times 63058,38 - (658,94)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XZ} = \frac{126324,97 - 125462,18}{\sqrt{\left[(36369,81 - 36252,16) \times (441408,69 - 434201,92)\right]}}$$

$$r_{XZ} = \frac{862,80}{\sqrt{117,65 \times 7206,77}}$$

$$r_{XZ} = \frac{862,80}{920,81}$$

$$r_{XZ} = 0,937$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Penagihan Pajak (X) dengan Penerimaan pajak (Z) sebesar 0,937. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan Penerimaan pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{[(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2) \times (n \sum Z^2 - (\sum Z)^2)]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{7 \times 17409,01 - (184,17 \times 658,94)}{\sqrt{\left[\left(7 \times 4851,61 - (184,17)^2\right) \times \left(7 \times 63058,38 - (658,94)^2\right)\right]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{121863,08 - 121356,98}{\sqrt{\left[(33961,26 - 33918,59) \times (441408,69 - 434201,92)\right]}}$$

$$r_{YZ} = \frac{506,10}{\sqrt{42,67 \times 7206,77}}$$

$$r_{YZ} = \frac{506,10}{554,51}$$

$$r_{YZ} = 0,913$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan **Penerimaan pajak** (Z) sebesar 0,913. Berdasarkan hasil pengolahan

menggunakan software *SPSS 14.0* diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.22
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.937	.913
	X	.937	1.000	.784
	Y	.913	.784	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.001	.002
	X	.001	.	.018
	Y	.002	.018	.
N	Z	7	7	7
	X	7	7	7
	Y	7	7	7

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintaha (X) dangan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,784 dan masuk dalam kategori kuat atau erat. Arah hubungan positif antara Penagihan Pajak dengan Kepatuhan wajib pajak menujukkan bahwa Penagihan Pajak yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan wajib pajak. Kemudian hubungan antara Penagihan Pajak (X) dengan Penerimaan pajak (Z) sebesar 0,937 termasuk dalam kategori sangat kuat, demikian juga hubungan antara Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan Penerimaan pajak (Z) sebesar 0,913 termasuk dalam kategori sangat kuat dengan arah positif.

4.2.3 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel Penagihan Pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Kepatuhan wajib pajak

sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (Penagihan Pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$(P_{YX}) = r_{xy} = (0{,}784)$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 14.0* diperoleh koefisien jalur Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.23
Koefisien Jalur Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.468	4.554		2.957	.032
	X	.472	.167	.784	2.824	.037

a. Dependent Variable: Y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,784 pada tabel 4.23 merupakan nilai koefisien jalur Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$R^2_{Y1} = (P_{YX})^2 = (0,784)^2$

$= 0,615$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 14.0* diperoleh koefisien determinasi Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.

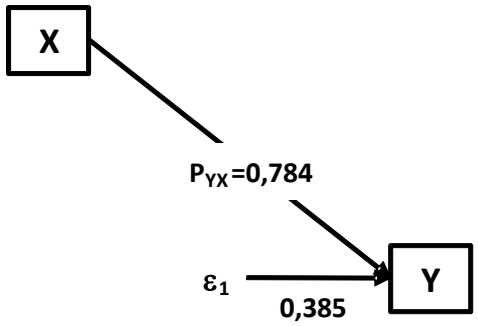
Tabel 4.24
Koefisien Determinasi Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784[a]	.615	.538	.68534

a. Predictors: (Constant), X

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Penagihan Pajak memberikan pengaruh sebesar 61,5% terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung, sementara sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Penagihan Pajak.



Gambar 4.2 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Penagihan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_0 : \rho_{YX} = 0$ Pelaksanaan Penagihan Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

$H_1 : \rho_{YX} \neq 0$ Penagihan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

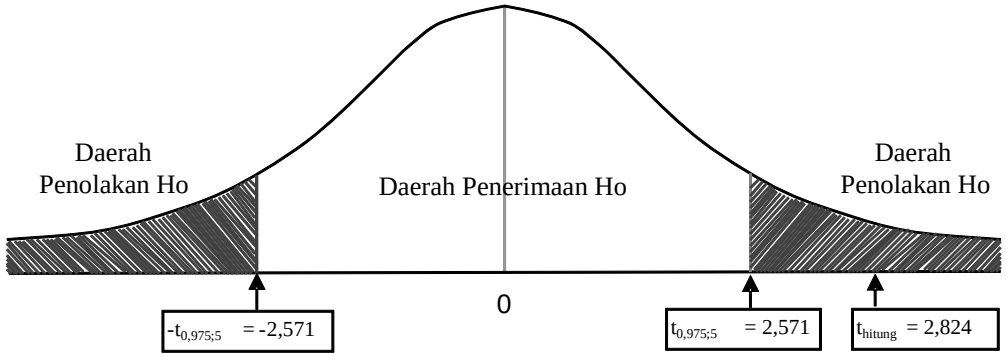
Untuk menguji hipotesisi diatas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{P_{YX}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{YX})}{n-2}}}$$

$$` t = \frac{0,784}{\sqrt{\frac{(1-0,615)}{7-2}}} = 2,824$$

Jadi diperoleh nilai statistik uji t sebesar 2,824 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.23 (coeffisien). Kriteria pengujiannya adalah, "Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$", dimana dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 5 diperoleh nilai t sebesar 2,571. Karena t_{hitung} (2,824) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,571) maka pada tingkat kekeliruan 5%

ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pada gambar 4.23 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

4.2.4 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyususn matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah Penagihan Pajak (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}784 \\ 0{,}784 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara Penagihan Pajak (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 2{,}595 & -2{,}035 \\ -2{,}035 & 2{,}595 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (**Penagihan Pajak** dan **Kepatuhan wajib pajak** (Y).) dengan **Penerimaan pajak**.

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} Z \\ \begin{bmatrix} 0{,}937 \\ 0{,}913 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}595 & -2{,}035 \\ -2{,}035 & 2{,}595 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}937 \\ 0{,}913 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}575 \\ 0{,}462 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel Penagihan Pajak sebesar 0,575 dan koefisien jalur variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,462 Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 14.0* diperoleh koefisien jalur Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.25
Koefisien Jalur Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-186.220	35.247		-5.283	.006
	X	4.498	1.257	.575	3.578	.023
	Y	6.006	2.088	.462	2.877	.045

a. Dependent Variable: Z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,575 dan 0,462 pada tabel 4.25merupakan nilai koefisien jalur Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak.

5) Menghitung Koefisien Determinasi.

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh **Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak** secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan **Penerimaan pajak**.

$$R^2_{Z(XY)} = \begin{bmatrix} 0{,}575 & 0{,}462 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}937 \\ 0{,}913 \end{bmatrix}$$

$$= 0{,}960$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS.14* diperoleh koefisien determinasi **Penagihan Pajak** dan **Kepatuhan wajib pajak** terhadap **Penerimaan pajak** sebagai berikut.

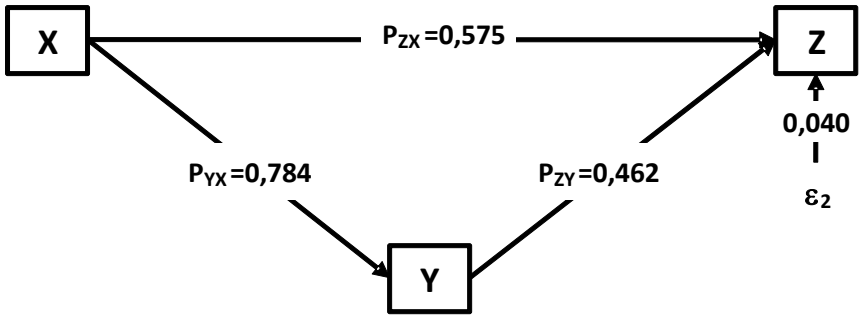
Tabel 4.26
Koefisien Determinasi Penagihan Pajak dan **Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980[a]	.960	.940	3.19907

a. Predictors: (Constant), Y, X

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama **Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak** memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 96,0% terhadap kepatuhan **Penerimaan pajak** pada Dinas Bandung. Sisanya sebesar 4,0% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap **Penerimaan pajak** pada Dinas Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.

- Besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

Pengaruh langsung Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak = $(P_{ZX})^2$ = (0,575) x (0,575) = 0,330 (33,0%). Pengaruh tidak langsung Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak = P_{ZX} x r_{XY} x P_{ZY} = (0,575) x (0,784) x (0,462) = 0,208(20,8%).

Jadi total pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung. = 33,0% + 20,8% = 53,8% dengan arah positif. Artinya Penagihan Pajak yang baik akan meningkatkan Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

- Besar pengaruh Kepatuhan wajib pajak Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

Pengaruh langsung Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak = $(P_{ZY})^2$ = (0,462) x (0,462) = 0,214 (21,4%). Pengaruh tidak langsung Kepatuhan

wajib pajak terhadap Penerimaan pajak = P_{ZY} x r_{XY} x P_{ZX} = (0,462) x (0,784) x (0,575) = 0,208 (20,8%).

- Jadi total pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.. = 21,4% + 20,8% = 42,2% dengan arah positif. Artinya Kepatuhan wajib pajak yang baik akan meningkatkan Penerimaan pajak.

6) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signfikan terhadap Penerimaan pajak n baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZX} \neq \rho_{ZY} \neq 0$ Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji F dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Z(XY)}}{k(1-R^2_{Z(XY)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(7\text{-}2\text{-}1)\times 0{,}960}{2\times(1\text{-}0{,}960)}$$
$$= 48{,}300$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 14.0* diperoleh nilai F_{hitung} pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.27
Uji Anova Untuk Uji Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	988.602	2	494.301	48.300	.002[a]
	Residual	40.936	4	10.234		
	Total	1029.538	6			

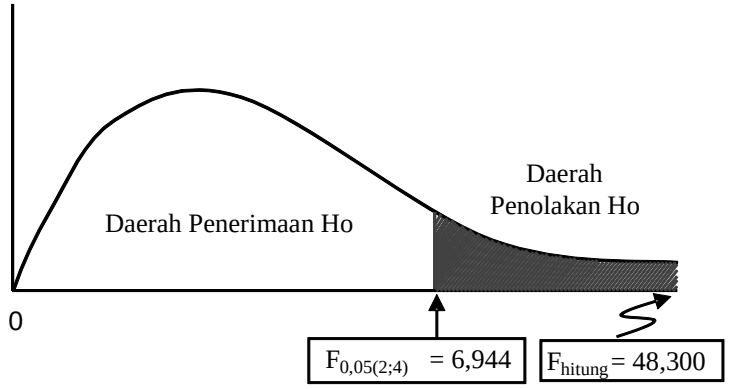
a. Predictors: (Constant), Y, X

b. Dependent Variable: Z

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 48,300 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,002. Sementara dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;7-2-1) diperoleh $F_{0,005(2:4)}$ = 6,944. Karena F_{hitung} (48,300) lebih besar dibanding F_{tabel} (6,944) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari **Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak** secara bersama-sama memiliki pengaruh yang

signifikan **terhadap Penerimaan pajak** pada Kantor Pajak Wilayah Bandung sebesar 96,0%, sedangkan sisanya sebesar 4,0% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut.



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Pada gambar 4.5 dapat dilihat F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak yang pengaruhnya signifikan terhadap Penerimaan pajak. Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t, dengan formula sebagai berikut:

$$t_i = \frac{P_{ZXi}}{\sqrt{\frac{\left(1-R^2_{Z.XY}\right)\times C_{ii}}{\left(n-k-1\right)}}}$$

a) Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan pajak

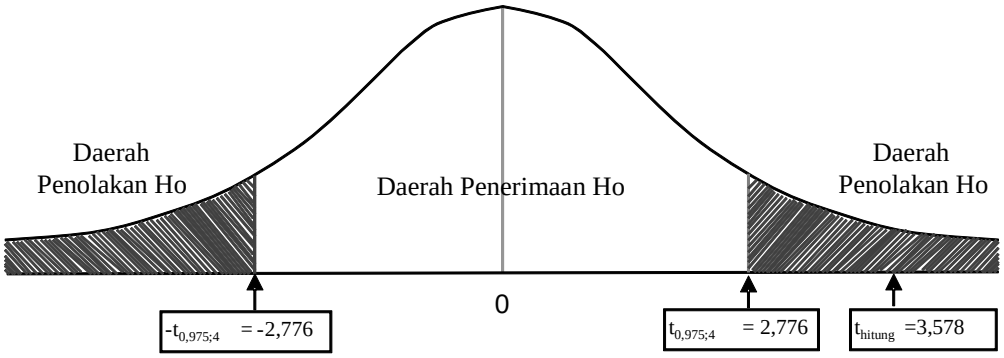
Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$: Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Statistik uji: $t_{hitung} = \frac{0{,}575}{\sqrt{\frac{\left(1-0{,}960\right)\times 2{,}595}{\left(7-2-1\right)}}} = 3{,}578$

Nilai statistik uji t sebesar 3,578 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.25, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 7 diperoleh nilai sebesar 2,776. Karena t_{hitung} (3,578) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,776) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.



Gambar 4.6
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan pajak

Pada gambar 4.6 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.

Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

b) Pengaruh Kepatuhan wajib pajak Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

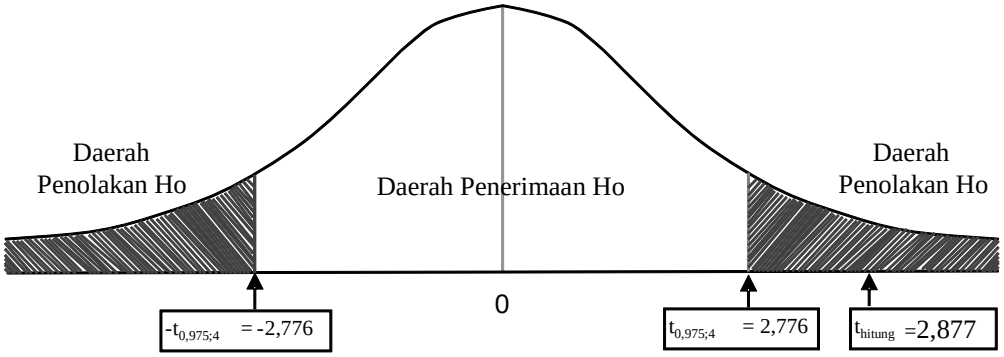
Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak

Statistik uji: $t_{hitung} = \dfrac{0,462}{\sqrt{\dfrac{(1\text{-}0,960)\times 2,595}{(7\text{-}2\text{-}1)}}} = 2,877$

Nilai statistik uji t sebesar 2,877 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.25, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 4 diperoleh nilai

sebesar 2,776. Karena t_{hitung} (2,877) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,776) maka pada tingkat kekelialruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Kepatuhan wajib pajak Terhadap Penerimaan pajak

Pada gambar 4.7 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wilayah Bandung.